

REKAMAN dikirim dengan hormat
kepada saudara2:

- a. Bank Negara Koetaradja.
- b. Inspekteur Djawatan Pegadean Kutaradja
- c. Kepala P.T.T. Kutaradja
- d. Semua Kepala Djawatan Centraal + Propinsi
- e. Dewan Pemerintah Daerah
- f. Komandan Tentera dan Territorium Atjeh (expl.)

KUTARADJA, 8 M E I 1950.-

No. 3308/4/Um

Lampiran : 4.-

Perihal : Penukaran uang Urips/
Uripsu/Uriba dengan uang R.I.S. sementara.-
=====

AMAT SEGERA.

I. Walaupun telah diketahui oleh umum, bahwa tidak lama lagi kita disini akan menghadapi sa'at penukaran uang Republik (Urips/Uripsu/Uriba) dengan uang R.I.S. sementara, namun selama ini kami belum lagi memberikan instruksi jang rasmi kepada saudara2 tentang pelaksanaan masaalah tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena kami terlebih dahulu harus mengadakan persiapan jang seksama, djangan sampai saudara kelak dalam melakukan pekerjaan jang agak rumit ini mendjumpai pelbagai kesukaran? jang mengakibatkan kegelisahan didalam masjarakat.

II. Dalam mempeladjari potundjuk2 dari Pemerintah Pusat (R.I.S. - R.I.), mengenai penukaran uang tersebut, jang disampaikan kepada Djawatan2 jang bersangkutan timbul beberapa soal jang harus ditindjau lebih lanjut, misalnya:

- a). Instruktie penukaran adalah semula dibuat untuk dan sesuai dengan keadaan di Djawa jang tidak dapat selengkapnya dipedomani untuk Daerah Atjeh ini berhubung dengan struktuur (susunan) pemerintahan dan kemasjarakatan jang agak berlainan; *untuk*
- b). Walaupun pada azasnya telah njata, bahwa adalah beberapa Badan2 Pemerintahan jang tertentu jang ditundjur/penukaran itu (Bank Negara, Bank Pakjat, Pegadean dan Kantor Pos dengan bantuan Militer, Polisi dan Pamongpradja), namun tjiara pelaksanaannya menurut instruksi jang diterima oleh Badan2 Pemerintahan tersebut dari Pusatnya masing2 agak berlainan, bahkan ada satu sama lain diantaranya jang bertentangan;
- c). Penukaran uang menurut instruksiz dari Pusat ternjata menghendaki ketjakapan technis dan pekerjaan admininstrasi jang maha berat dari para pegawai jang melakukannya sangat sukar untuk dianuti sepenuhnya berhubung dengan kekurangan tenaga2 ahli didaerah ini;
- d). Selain dari pada itu (sub c) penukaran uang dalam tjiara pelaksanaan jang kami sebut tadi, akan memerlukan biaja jang tidak sedikit (biaja pertjetakan daftar2 dan alat2 lain, biaja perdjalanan dan detacheering para pegawai dan sebagainya) jang kami agak ragu-ragu mengeluarkannya jika belum dengan to-as-tegas dibenarkan oleh Pemerintah Pusat;
- e). Tidak adanja ketentuan tentang persediaan uang R.I.S. sementara jang akan dipergunakan untuk penukar uang Urips/Uripsu/Uriba jang selama ini beredar didaerah Atjeh (sejumlah lebih kurang 8 miljard rupiah).

K e p a d a

Jth. Saudara2 Bunati2/Wedana2
Dalam Daerah Atjeh

III.



III. Setelah dirundingkan jang seksama, maka untuk mengatasi kesulitan2 jang kami sebut tadi dengan surat menjurat dan pula dengan mengirimkan utusan berulang-ulang ke Djawa, kami meminta pendjelasan dari Pemerintah Pusat tentang soal2 jang kurang terang dan mengadujukan usul-usul dimana perlu.

Hasil dari permusujawaran2 ini uchirnja dapat dipakai dasar untuk menjampaikan petunjuk2 jang tertentu kepada saudara agar supaja dalam waktu jang pendek diadakan pengumuman dan persiapan tentang pekerdjian jang kita maksud.

IV. Bersama ini kami mengirimkan salinan dari surat2 Menteri Keuangan R.I.S. jang menjadi pokok peraturan penukaran uang tersebut, untuk dipelajari jang teliti, misalnya:

- a. Pengumuman tanggal 26 Maret 1950.
- b. Keputusan tanggal 26 Maret 1950 No.5381C/U.U.U. dan
- c. Petunjuk2 untuk penukaran uang R.I. dengan uang R.I.S. sementara tanggal 23 Maret 1950 No.55704/U.U.

Dalam kesimpulannja - mengingat hasil2 permusujawaran tentang hal ini dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan R.I.S. dan R.I. - maka pekerljaaan jang kita hidapi sekarang ini dupat dibagi dalam tiga tingkatan, misalnya:

I PERSIAPAN.

1. Pengumuman tentang saat akan dimulainya penukaran uang. Menurut Keputusan dari Menteri Keuangan R.I.S. saat ini untuk Sumatera diperpanjang sampai penghabisan bulan Mei 1950, menjadi pada tanggal 1 Djuni 1950. Belainnya pengumuman menurut Model II jang oleh Kantor2 penukaran akan ditempelkan ditempat2 jang perlu, perlu djuga mulai sekarang Pamongpradje bersama Militer dan Polisi mengumumkan tentang/akan dimulainya penukaran itu.
scab
2. Pengumuman tentang tempat2 Kantor2 Penukaran (lihat daftar terlampir). Mengingat dari pada instruksi dari Djawa, perlu dibeberapa tempat (bukan Ibu Kota Distric/Kowedanean) diadakan Kantor Penukaran djuga berhubung dengan djauhnya tempat2 tersebut, misalnya: di Semalanga (Atjeh Utara), di Lokop dan Perlak (Atjeh Timur) dan Belingpidie (Atjeh Belatan).
3. Berhubung dengan sangat kekuranganja tenaga2 ahli, maka Komisi2 Uang Palsu dan Komisi2 Penukaran Urips/Uripsu/Uriba untuk Daerah Propinsi Atjeh hanja diadakan diibukota Kabupaten sadja. Pada saat jang akan ditentukan lebih lanjut Komisi2 jang nobiel ini akan tiba ditempat2 Kantor Penukaran dalam daerah Kabupaten masing2 untuk melaksanakan kewadji-bannja. Komisi Pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba terdiri dari tiga orang, seorang ditunjuk oleh Kantor Penukaran, morang-kap Kotua, seorang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dan seorang ditunjuk oleh Polisi. Untuk Kabupaten Atjeh Besar masing2 ditunjuk oleh Bank Negara, gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Atjeh, untuk daerah2 Kabupaten2 lainnya oleh Ketua Bank (dimana tidak ada Bank oleh Kepala Kantor Pos seperti di Atjeh Selatan dan Langkat) Bupati dan Kepala Polisi Kabupaten. Diharap Kepala Bank (Kantor Pos), Bupati dan Kepala Polisi Kabupaten segera mengeluarkan ketetapannya menunjuk seorang jang akan menjadi anggauta Komisi tersebut.

Segera



Segara Kepala Kantor Penukaran berusaha untuk membentuk Komisi ini (salinan ketetapan perlu dikirimkan juga kepada Bank Negara di Kutaradja).

4. Mengenai pemeriksaan uang palsu, perlu oleh kami ditundjuk beberapa orang pegawai2 dari Djawatan Pemerintah jang akan dilantik dalam waktu lebih kurang satu minggu - oleh Bank Negara di Kutaradja tentang memahami tjiri2 uang palsu itu. Pegawai2 ini kelak akan duduk dalam Komisi Uang Palsu dan didetacheer di Kabupaten2 selama masa penukaran uang.
5. Tidak berapa lagi akan dikirimkan blanco2 surat keterangan bagi rakjat dan anggauta2 Ketenteraan jang akan menukarkan uangnya bersama blanco2 lainnya jang diperlukan.
Setelah diterima hendaklah segera dibagikan kepada Kepala2 Mukim (Komandan2) agar supaja dapat lekas dikerdjakkan.

II. MASA PENUKARAN.

1. Pelaksanaan penukaran uang semata-mata mendjadi kewajibannja Kantor2 Penukaran, Komisi Uang Palsu dan Komisi Penusuhan uang Urips/Uripsu/Uriba. Diharap bantuan sepenuhnya dari Pamongpradja, Polisi dan Pimpinan Ketenteraan disesetempat agar budan2 tersebut dapat melakukan kewajibannja dengan lancar (perumahan, penginapan, makan dan minum, pengumpulan orang2 jang akan menukarkan uang, kenderaan, pondjagaan keamanan dan ketertiban dan sebagainya).

III. PENJELESAIAN.

Pekerdjaan administratie dari Kantor Penukaran dan Komisi2 tersebut diatas, (mengcorigeer daftar2, membuat proces-verbaal dan sebagainya).

V. Adalah beberapa hal jang penting jang perlu mendapat perhatian sepenuhnya:

1. Uang Urips/Uripsu/Uriba hanja diterima dari orang2 jang mempunyai surat keterangan dari Kepala Mukim (Komandan Tentara) dimana dinjatakan djumlah jang hendak ditukar dengan memakai surat keterangan ini. Seseorang dalam masa penukaran hanja boleh satu kali menukarkan Urips/Uripsu/Uribanja dan semata-mata pada kantor penukaran jang berada didaerah tempat tinggalnya. (Lihat Petunjuk No.55704/U.U. sub A 4-6).

Oleh karena dapat diduga lebih dahulu, bahwa penukaran uang disesetempat tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari sadja, maka timbullo pertanyaan bagaimana orang2 jang belum lagi dapat kesempatan (giliran) untuk menukarkan uangnya, membiasainya kebutuhan sehari2. Dalam petunjuk Menteri Keuangan R.I.S. tanggal 23/3-1950 No.55704/U.U. hanja disebutkan, bahwa: dalam masa penukaran, Urips/Uripsu/Uriba masih dapat dipakai sebagai alat pembayaran, asal sadja mendapat persetujuan dari orang jang hendak dibayar. Seseorang jang telah menukarkan Urips/Uripsu/Uriba jadi sesudah itu tidak akan menerima Urips/Uripsu/Uriba lagi. Oleh karena kurang djelas maka hal ini sedang ditanjakan lebih laudjut kepada Pemerintah Pusat. Keputusannja akan disampaikan kepada saudara selokas mungkin.

2. Uang jang ternjata palsu (menurut pendapat Komisi Uang Palsu) tidak dapat ditukar dan harus dimusnahkan.
3. Sampai pada saat akan dimulainya penukaran, simpanan giro - rekening tetap boleh dipergunakan terus, tetapi hendaknya diandjurkan kepada rakjat umum untuk menjimpan uangnya (Urips/Uripsu/Uriba) untuk dibekukan sementara di Bank dan sebagainya, (blocked account). Ini ada hubungannya dengan apa jang tercatut dalam

No.55704/U.U. sub 5, bahwa Urips/Uripsu/Uriba hanja diterima dengan jumlah jang dibulatkan, jang harganja (penukaran) dalam uang R.I.S. sementara f 5 - f 10 - f 15 - f 20 - f 25 - f 30 - f 35 - f 40 - f 45 dan f 50. Dengan perkataan lain - uang Urips/Uripsu/Uriba hanja akan ditukar dengan maximum f 50.- (lima puluh rupiah R.I.S. sementara) = $50 \times R.450.- = R.22,500.-$ kelebihannya buat sementara tidak dapat penukaran, akan tetapi dibekukan oleh Pemerintah.

4. Berhubung dengan sub 2 + 3 hendaknya rakjat umum diberi keterangan jang sedjelas-djelasnya apa sebab Pemerintah mengambil tindakan jang nampaknya begitu keras itu. Penarikan uang Urips/Uripsu/Uriba jang telah begitu merosot (inflasi) dengan uang R.I.S. sementara, tidak akan ada artinya, kalau nanti uang R.I.S. sementara (penggantinya) menemui nasib jang serupa. Menjehatkan kembali keuangan negara berarti a.l. mengurangi banjirnya uang jang beredar; membanteras adanya uang palsu. Makin sedikit uang jang beredar, makin besar kekuatan pembelian jang tidak akan tertcapai jika semua mata uang R.I. (di Djawa + di Sumatera) jang selama ini beredar dengan jumlah ribuan miljuni ditukar sepenuhnya dengan uang R.I.S. sementara, sebab jumlah uang R.I.S. sementara jang nantinya beredar belum lagi seimbang dengan persediaan barang jang diperlukan oleh rakjat umum.
walau pun dengan kurs yg tinggi, Masjarakat kita sedang sakit, banjak harus dilakukan operasi (potongan), sakit seketika, tetapi tetap sehat mudah2an dihari kemudian.
5. Ada pula faktor psychologis jang perlu diberantas dengan bildjaksana. Umumnya rakjat merasa ragu-ragu menerima mata uang R.I.S. sementara ini jang masih banjak mengandung peringatan pada zaman jang telah silam.. Hendaknya rakjat diberi mengerti, bahwa Pemerintah terpaksa mempergunakan mata uang ini, oleh karena belum sempat mengatasi segala kesulitan2 berkenaan dengan mengadakannya mata uang baru sendiri.
6. Lain hal jang perlu dapat perhatian sepenuhnya dari para saudara ialah usaha kaum spekulanten pada dewasa ini utnuk mengambil untung dengan djalan memborong barang2 (ternak dan hasil bumi) dengan tidak pandang harga lagi. Hal ini nampak sekali dalam pengambilan kembali simpanan uang Urips/Uripsu/Uriba dari Bank dan juga dengan pembelian benda2 pos. Bawa hal ini rakjat lagi jang menjadi korban ta' perlu kami terangkan disini. Diharap saudara mentjegah usaha2 kaum spekulanten ini dengan memberikan penjelasan kepada rakjat jang sedjelas-djelasnya.

Achirulkalam kami berpesan kepada saudara agar supaja segenap penduduk (pegawai, buruh, tani maupun sandagar) memberikan bantuan sepenuhnya akan terlaksananya tindakan Pemerintah ini, agar supaja kita kesemuanya dapat mengalami hidup sonang oleh karena per ekonomian dan keuangan negara jang sehat.-

Naskah ditanda
tangan oleh Gubernur.

A/n. GUBERNUR ATJEH,
Seberetaris,

(R.M. Danobroto)



S A L I N A N :

No.55704/U.U.

Petundjuk-petundjuk untuk penukaran Uang
Republik Indonesia dengan Uang
R.I.S. sementara.

Untuk menglaksanakan lebih lanjut fatsal 5 dari Pengumuman Menteri Keuangan R.I.S. tertanggal 2 Djanuari 1950, maka diumumkan petundjuk-petundjuk seperti berikut:

I. Orgaan2 jang bersangkutan dengan penukaran.

1. Kementerian Keuangan R.I.S. Bagian URI.
2. Kantor2 penukaran.
3. Komisi pemusnahan Uri. (Urips, Uripsu, Uriba)
4. Komisi Uang Palsu.

II. Kewadjiban dari orgaan2 ini adalah seperti berikut:

1. Kementerian Keuangan mengatur segala persediaan2 dan memimpin dan memeriksa.
2. Kantor2 penukaran, jang akan diadakan pada tiap2 ibukota District berkowadjiban:
 - a. menempelkan pengumuman2.
 - b. menerima dan menukar uang Urips/Uripsu/Uriba jang sah dengan uang RIS sementara.
 - c. menukar uang Urips/Uripsu/Uriba jang diakui baik oleh Komisi Uang Palsu.
 - d. menandai Uang jang hendak ditukar jang diduga palsu.
 - e. membuat surat2 pertanggungan djawab dari pekerdjaan2 penukaran itu.
3. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, jang diadakan pada tiap2 kantor penukaran:
 - a. menerima dan menghitung kembali serta memusnahkan uang Urips/Uripsu/Uriba jang diserahkan kepadanya.
 - b. membuat proces-verbaal dari pembakaran itu.
4. Komisi Uang Palsu, jang dibentuk pada tiap2 Kantor penukaran:
 - a. memeriksa uang jang diduga palsu jang telah diberi tanda oleh Kantor penukaran.
 - b. menjerahkan kepada Komisi Pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba uang2 jang dianggapnya palsu.
 - c. membuat tjatastan2 atas biljet pengantar jang akan dibut kemudian tentang Urips/Uripsu/Uriba jang diakuinha baik.

III. Penglaksanaan penukaran.

A. Kantor2 1. Sebagai Kantor2 penukaran ditunjuk kantor2 jang berada Penukaran. didaerah Renville dari:

- a. Bank Negara Indonesia.
- b. Bank Rakjat Indonesia.
- c. Kantor Pos.

d. Djawatan Pegadaian Negeri.

2. Pada tiap2 kantor penukaran pekerdjaan2 dapat dibagi dalam tiga matjam.

a. penerimaan Urips/Uripsu/Uriba.

b. pembajaran uang tukaran (Uang R.I.S. sementara)

c. administrasi dan pemeriksaan.

Pekerdjaan2 ini sama sekali tidak bolch dilakukan oleh satu orang sadja. Ada baiknja orang2 jang bersangkutan



Penerimaan Urips/
Uripsu/Uriba.-

3. Pada penerimaan Urips/Uripsu/Uriba harus sebaik dalam:
 - a. uang yang baik
 - b. uang yang diduga palsu.
4. Uraian bantuan boleh diterima dari orang yang mempunyai surat keterangan dari Lurah (Wali Negeri atau pegawai Pemerintah) yang sederajat, surat T.G. tgl. 25-3-1950 No. 50/461/WH.), dimana ditunjukkan jumlah uang yang hendak ditukar dengan menambah surat keterangan ini.
 5. Urips/Uripsu/Uriba bantuan diterima dengan jumlah? yang dibulatkan, yang harganya dalam Uang RIS sementara f 5 ~ 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - dan 50, dijadinya dikenai dengan koers 1 : 450 adalah seperti berikut :
 $f\ 5 = R.\ 2.250,-$
 $f\ 10 = R.\ 4.500,-$
 $f\ 15 = R.\ 6.750,-$
d.s.t.nja.
 6. Sesorang dalam masa pernikahan bantuan satu kali memerkarkannya Urips-Uripsu-Uribanja dan semata-mata pada Kantor pernikahan yang berada di dekat tempat tinggalnya.
 7. Dalam masa pernikahan Urips/Uripsu/Uriba manfaat dapat diperoleh sebaik alat pembayaran didekati-didekati dimana uang ini hilalu, saat sadja mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sesorang yang telah mempernikahan Urips-Uripsu-Uribanja dijadinya sesudah itu tidak akan menerima Urips/Uripsu/Uriba lagi.
 8. Untuk uang Republik yang baik diberikan tanda penerimaan (Model A). Surat keterangan dari Kepala Negeri/Kepala Kampung diterpolkan pada copia dari tanda penerimaan ini dan ditandai oleh pegawai yang menerimanya.
Uang yang diduga palsu diberi surat tanda misalnya di-stempel dengan pernyataan "palsu" dan dikembalikan kepada yang ngaduannya dengan surat pengantar (Model B). Surat keterangan Kepala Negeri/Kepala Kampung juga ditulai bincir seandainya semua uang yang dindukung diduga sebagai palsu dan ditulis diatasnya stempel "palsu". Banyak uang yang diduga palsu itu dan yang telah diambil dan surat pengantarannya silakan pengirimnya mengembalikannya ke Komisi Uang Palsu untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui bahwa Komisi ini merupakan semuanya itu atau sebagian adalah uang baik, maka ini ditulai pada bagian kop surat pengantar yang ditanda tangani oleh Komisi Uang Palsu itu mendjadi pengantarnya dari surat keberangkatan Kepala Negeri/Kepala Kampung. Mengenai uang palsu Kantor2 pernikahan mengambil sikap sesuai dengan petunjuk dari Komisi Uang Palsu.

Pembayaran nilai
lewannya.

9. Dengan tanda penerimaan model A alih-alih pengirimnya mengambil uang untuk membayar nilai lewannya dan momona Uang R.I.S. sementara dengan memberikan tanda model A, sesudahnya dia menandatangani disebelah kiri bawah sebagai penerimaan.-



Administrasi dan

Administrasi dan pemeriksaan.

10. Sesudah penutupan kas tanda2 penerimaan model A, jang ditahan oleh pegawai pembajak, dihitung diperiksa apakah djumlah uang R.I.S. sementara jang telah dibajarkan sesuai dengan djumlah dari tanda2 penerimaan ini, dan kemudian djumlah itu barulah dimasukkan dalam Kasboek dari Kantor penukaran sebagai pengeluaran dengan sebagai keterangan:
"Pengeluaran berhubung dengan penukaran Uang Republik Indonesia (Urips/Uripsu/Uriba)" *falsel* 3.3.4.16 Anggaran Belanjanya R.I.S. untuk tahun Anggaran 1950. *L sub*
11. Dari copie2 tanda penerimaan oleh administrasi dibuat tiap2 hari suatu daftar harian dalam 4 lembar.
12. Pegawai pemeriksa mengawasi apakah djumlah dari daftar harian sesuai dengan djumlah Urips/Uripsu/Uriba yang diterima dan apakah ini tjetjok dengan djumlah Uang R.I.S. sementara jang telah dibajarkan menurut ajat 10.
13. Dari daftar harian diberikan tiap2 hari satu lembar kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsi/Uriba, satu lembar tiap2 hari harus dikirim langsung kepada Kementerian Keuangan Republik Uri, dan satu lembar kepada B.N.I. Kutaretn. Aslinya disimpan di administrasi dari Kantor Penukaran.
14. Uang Republik Indonesia jang telah ditukar diserahkan tiap2 hari kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, dimana lembar dari daftar lembar dari daftar harian untuk Komisi ini - jang tersebut dalam ajat 13 didjadikan daftar perintjian dan daftar pengantar. Komisi pemusnahan Urips/Uripsi/Uriba menanda tangani disebelah kiri bawah Model C dari semua lembar dari daftar harian itu sebagai tanda penerimaan. Kantor2 penukaran dengan begitu mempunyai dengan lembar asli dari daftar harian juga suatu bukti bahwa Urips/Uripsi/Uriba telah disorakan kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsi/Uriba.
15. Pegawai jang berkewajiban membajarkan Uang R.I.S. sementara itu tiap2 hari menerima Uang jang diperlukannya dari Kepala Kantor penukaran. Sesudah penutupan kas saldoanya dikembalikan lagi kepada Kepala tersebut.

B. Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba

16. Komisi pemusnahan Urips/Uripsi/Uriba terdiri dari tiga orang, seorang ditunjuk oleh Kantor penukaran, mungkin ketua, seorang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dan satu ditunjuk oleh Polisi

Untuk melakukan pekerjaannya Komisi ini dapat minta bantuan dari pegawai2 dari Kantor penukaran.

Segera setelahnya potundjuk ini Kepala2 dari



17. Komisi mengawasi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba dan tidak boleh meninggalkan tempat pemusnahan selama proses pemusnahan berjalan. Dari pemusnahan itu dibuatnya proses-verbaal pembakaran Model D dalam empat lembar. Satu lembar dari proses-verbaal itu diberikan kepada Kantor Penukaran, satu lembar tiap2 hari langsung disampaikan kepada Kementerian Keuangan Bagian Ura di Djakarta, satu lembar kepada B.N.I. Koetaradja. Aslinya diperuntukkan untuk archief dari Komisi pemusnahan.

18. Komisi pemusnahan menerima:
- a. Urips/Uripsu/Uriba yang baik untuk dimusnahkan dari kantor Penukaran.
 - b. Urips/Uripsu/Uriba palsu untuk dimusnahkan dari Komisi Uang Palsu.

Untuk a Komisi mengambil tangani sebagai penerimaan diatas daftar2 harian peraturan ajat 14.

Untuk b. dia menarik tangani sebagai penerimaan diatas "perintjian uang palsu" yang akan disebut dibelakang (Model E).

Dari pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba palsu dibuatkan proses-verbaal tersendiri dalam empat lembar, satu lembar diberikan kepada Komisi Uang Palsu, satu lembar tiap2 hari dikirimkan kepada Kementerian Keuangan Bagian Ura, satu lembar kepada B.N.I. Koetaradja, satunya tetap tinggal pada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba.

19. Pemusnahan dilakukan, sesudahnya uang-uang yang diterima itu dihitung kembali dari didapat tjetjok. Selandjutnya dipersilahkan membacalah lampiran F dari petunjuk2 ini mengenai tjarakanja membakar Urips/Uripsu/Uriba.

- C. Komisi Uang Palsu 20. Komisi2 Uang Palsu terdiri dari tiga orang:
Kepala dari Kantor penukaran, yang akan menjadi Ketua, seorang ahli ditunduk oleh Kepala Pemerintah daerah dan seorang ahli ditunduk oleh fibek Polisi.
Kepala2 dari Kantor2 penukaran segera seterimana petunjuk ini harus berusaha untuk membentuk Komisi ini.

21. Komisi mengadakan sidang di Kantor penukaran dan memeriksa Uang2 yang distempel sebagai "Uang palsu" sesuai ajat 8, jika uang ini diadujukan si penukar untuk diperiksa lebih lanjut dengan surat pengantar Model B.

22. Uang2 yang distempel yang diadujukan padanya dipisah-pisah - kannja dalam :
a. betul2 palsu.
b. uang yang masih baik.

23. Uang palsu ditahannya dengan memberikan tanda penerimaan (Model G). Duplicate dari tanda penerimaan ini tetap tinggal padanya.

Uang yang diakui baik diberikan kembali kepada si penukar dengan tjetatan pada sebelah kanan dari surat pengantar Model B, dengan apa si penukar bisa bertindak sesuai ajat 8.

24. Tiap2 hari copic tanda2 penerimaan model G dihitung oleh Komisi, jumlahnya harus sesuai dengan uang palsu yang ditahan. Kemudian tiap2 hari dibuatkan perintjian uang palsu Model E dalam empat lembar. Uang palsu tiap2 hari disertakan kepada Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba yang menangani atas perintjian Model E sebagai tanda penerimaan satu lembar dari perintjian ini ditahan Komisi pemusnahan Urips/Uripsu/Uriba, satu lembar tiap2 hari dikirimkan kepada



- D. Umum. 25. Penukaran dimulai pada tanggal 30 Maret dan berakhir pada 30 April 1950.
26. Kantor2 penukaran berusaha agar pengumuman2 menurut Model H ditempelkan ditempat-tempat jang erlu diantara njia di Kantor2 Kepala Negeri/Kepala Kampung.
27. Untuk mengurangi waktu sebaiknya kantor2 penukaran membuat sebanyak-banyaknya sendiri formulir2 menurut model2 jang terlampir, sungguhpun dengan stensil sadja.
28. Kepada Kantor2 penukaran dan Komisi2 Uang Palsu akan dikirimkan tjiri2 dari uang palsu.
29. Pengangkutan Urips/Uripsu/Uriba dengan djumlah lebih besar dari R 10.000.- dilarang. Jika ada pelanggaran, maka uang itu dapat disita.
30. Kantor-Kantor penukaran harus memintakan Uang R.I.S. sementara jang dibutuhkan dengan djalan biase pada Kantor2 B.N.I. Koetaradja, dan untuk itu harus bertindak pada waktunya.

Diumumkan di Djakarta, 23 Maret 1950.



Menteri Keuangan R.I.S.
A/n beliau :
Thesaurier-Djenderal,

(Mr.R.Soetikno Siamat)
Untuk salinan:
Peg. B.N.I. Koetaradja.
Hitman'S.
Untuk salinan jang serupa :
Pegawai Kantor G. A.

Djemain.-

Salinan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
No. 53810/U.U. Mengingat putusan kami tertanggal 1 Djanuari 1950 No.1/
 1950 Sur # dan 513

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan, koers uang Republik Indonesia (Uri) terhadap Uang R.I.S. sementara perlu segera ditetapkan;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Memutuskan menetapkan pengumuman seperti berikut:

- Sebagai pelaksanaan ajat 4 dari pengumuman tgl.1-1-1950 mengenai koers Uang Uri terhadap Uang R.I.S. sementara ditetapkan sebagai berikut:

Daerah	Djenis Uang Republik Indonesia	Koers
Djawa	U.R.I.	R. 125.- = f 1.-
Sumatora	Urips tjetakan Pematang Siantar dan Bukittinggi atau uang daerah jang ditjetak dengan cliche Bukittinggi	R. 125.- = f 1.-
	Urita	R. 350.- = f 1.-
	Uripsi	R. 450.- = f 1.-
	Uriba	R. 1,75 = f 1.-

- Untuk menjegah salah faham **ditegaskan disini**, bahwa penetapan koers ini sekali-kali tidak berarti, bahwa daerah peredaran dari uang-jang sampai dewasa ini hanja berlaku dalam daerah jang terbatas (Urita misalnya di Tapanuli sadja) diperluas atau mengalami perubahan apapun juga.
- Koers jang ditetapkan diatas adalah koers jang akan dipergunakan pada waktu penukaran uang-uang Republik Indonesia dengan uang R.I.S. sementara jang akan dimulai pada tanggal 30 Maart 1950 di Rumah2 Gadai dalam daerah Renyille. Kemudian tempat penukaran akan diperluas pula dengan bantuan Djawatan P.T.T. dan Bank Rakjat Indonesia.
- Segala uang-uang jang ada akan ditukar semuanya dan untuk penukaran akan dibuka kesempatan seluas-luasnja sehingga siapapun juga akan mendapat kesempatan jang lajak untuk menukar uang2 Republik Indonesia jang ada padanya.
- Selama penukaran berjalan, uang-uang tsb., akan boleh dipakai untuk alat pembayaran sampai 1 Mei 1950. Kantor2 dan Djawatan2 federaal dan Republik Indonesia sementara tetap menerima U.R.I. atas dasar koers tsby. diatas disamping uang R.I.S. sementara.
- Dari kantor2 dan Djawatan2 jang dimaksud dalam ajat 5 diketjualikan kantor2 djawatan2 jang berdasarkan ketentuan2 jang telah dikeluarkan, hanja diperbolehkan menerima uang federaal sadja.

Djakarta, 26 Maart 1950.-
 Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat,
 ttd.

Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

SALINAN dari ini dikirimkan kepada:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Thesaurio Negara (U.K.B.)
 Djawatan Pegadean Negori Djakarta,
 Bank Negara Indonesia Djakarta,
 Bank Rakjat Indonesia Djokja,
 P.T.T. Bandung,
 Bank Rakjat R.I.S. Djakarta,
 Kementerian Penerangan Djakarta (Mr. Ramadhan)



dibikin sesuai dengan aslinya;

Jangan menyalin.

Untuk salinan oleh pe-

gawai Bank Negara Indo-

Salinan

PENGUMUMAN KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.S.

1. Menurut pasal 7 ayat 2 dari Putusan Menteri Keuangan ttg. 19 Maart 1950 No.P.U./1 maka pada tgl. 27 Maart akan dimulai dengan penarikan kembali dari peredaran Uang2 Republik Indonesia, jang termaksud dalam Putusan No.1 tgl. 1 Januari 1950 dari Menteri Keuangan R.I.S.
2. Alat2 pembajaran termaksud dapat ditukarkan pada Bank Negara Indonesia, Bank Rakjat Indonesia, Kantor2 Pos dan Rumah2 Gadai dari Djawatan Pegadean Negeri.
3. Menjimpang dari Putusan ttg. 19 Maart 1950 No.P.U./1, maka berhubung dengan beberapa kesukaran2, baru pada ttg. 30 Maart dimulai dengan penukaran pada Bank Negara Indonesia Jogja, Bank Rakjat Indonesia Jogja dan pada Kantor2 dari Djawatan Pegadean Negeri ditempat2 seperti berikut: Serang, Pendoglang, Rangkasbetung, Labuhan, Megelang, Salaman, Poerworedjo, Wonosobo, Moentilan, Grabak, Parakan, Temenggoeng, Kutowinangoen, Kutoardjo, Kebumen, Karungganjur, Gombong, Band Jarnagara, Surakarta, Tjokronegaran, Gemolong, Djatasura, Bojolali, Ampel, Klaten, Pati, Djekela, Kudus, Majong, Petjam, Djepara, Bangsri, Taju, Bulumanis, Wedoridjaks, Djuna, Rembang, Djepu, Iasem, Pametan, Kragan, Poerwodadi, Wirosari, Blora.
4. Rakjat didaerah dan tempat lain tidak usah kuatir, karena sekeras mungkin juga dilain2 tempat diberi kesempatan untuk menukar. Akan
5. Kuers2 penukaran adalah sebagai ditetapkan dalam maklumat kami tgl. 26 Maart 1950 No.53810/U.U.
6. Uang2 palsu tidak dapat ditukar.
7. Untuk dapat menukarkan Uang Republik orang harus mempunyai surat keterangan Kepala Negeri/Kepala Kampung, Wali Negeri atau pegawai pamong-pradja jang sederad jat, dimana dijatakan jumlah uang jang ditukar.
8. Untuk anggota2 tentera sebagai ganti surat keterangan Kepala Negeri/Kepala Kampung, dapat diterima surat keterangan dari Komandan Tentera jang bersangkutan.
9. Pemimpin2 dari Pamong Pradja dan pombesar2 militer diharap memberikan bantuannya untuk memberikan petunjuk2 kepada para Kepala Negeri/Kepala Kampung ds.b.nja dan Komandan2 setempat.
10. Pada Kantor2 penukaran2 diadakan Komisi Uang Palsu dan Pemusnahan Uri, dimana diangkat wakil2 dari Pamong Pradja setempat dan Polisi.
11. Pemimpin2 Pamong Pradja setempat dan pembesar2 Polisi diharap memberikan bantuannya.
12. Kantor2 penukaran akan menerima petunjuk2 lebih lanjut. Semua pemantjar2 Radio Indonesia diharap melanjutkan pengumuman ini, jang sekali lagi diulangi dengan pelahan-pelahan.



DJAKARTA, 26 Maart 1950.
MENTERI KEUANGAN R.I.S.

ttd.
MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Salinan dibikin sesuai dengan aslinya,
jang menjalin,
(tak terbatja)

Untuk salinan oleh pegawai Bank
Negara Indonesia Kutaradja,

HitarunS.

Untuk salinan yg serupa;

D A F T A R Kantor2 penukaran uang Urips/Uripsu/Uriba dengan uang R.I.S. sementara di DAERAH ATJEH.-

KABUPATEN	Kewedanaan d.l.l.	Penukaran Kantor PENGURUS	Keterangan
ATJEH-BESAR	1. Koetaradja	a) Bank b) Kantor Pos c) Pegadaian	(x) Extra Ditiap iku kabupaten ada Komisi Uang Palsu dan Ko- misi Penyalah- gunaan Uang,
P I D I E	2. Seulimeum	a) Kantor Pos	
	3. S i g l i	a) Bank b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	4. Kota Bakti	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	5. Meureudu	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
ATJEH-UTARA	6. Lho'Seumawe	a) Bank b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	7. Lho'Soekon	a) Kantor Pos	
	8. Bireuen	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	9. Samalanga(x)	a) Kantor Pos	
ATJEH-TENGAH	10. Takengon	a) Bank b) Kantor Pos	
	11. Blangkedjeren	a) Kantor Pos	
	12. Kotatjane	a) Kantor Pos	
ATJEH-TIMUR	13. Langsa	a) Bank b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	13a. Perlak (x)	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	14. Idi	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	15. Lokop (x)	a) ?	
	16. Kwalasimpang	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
ATJEH-BARAT	17. Meulaboh	a) Bank b) Kantor Pos c) Pegadaian	
	18. Tjalang	a) Kantor Pos	
	19. Sinabang	a) Kantor Pos	
ATJEH-SELATAN	20. Tapatuan	a) Kantor Pos b) Pegadaian	
	21. Blangpidie(x)	a) Kantor Pos	
	22. Singkel	a) Kantor Pos	
	23. Bakongan	a) Kantor Pos	
	24. Pangkalan- Berandan	a) Kantor Pos	
	25. Pangkalan- Berandan	a) Kantor Pos	



POLDAKAN MENTERI PEJANGAN RIS.

MENTERI KEUANGAN RIS, menimbang:

bahwa waktu, dalam mana wang kertas di Indonesia boleh ditukar dengan wang kertas baru perlu diperpanjang,

Mengingat: fasal 3 dan 5 dari putusan Menteri
keuangan RIS tgl 19 Maart 1950 no P.U. 1;

H E A U T U S K A N :

satu2n ja fasal,

memberi kesempatan utk menukar dengan tjuma2 bahngi
an kiri dari wang kertas lama jang tidak rusak dengan
setengah dari harga jang tertulis diatasnya, dengan
wang kertas baru dari Javaschebank sampai tanggal 1
Mei 1950.

MENTERI NEUANGAN RIS

Djakarta, 6 April 1950.-

Mr. Sjafrudin Prawiranegara

PENDJELASAN:

Dengan keputusan ini kesempatan untuk menukar wang kertas Bank dan wang kertas pemerintah jang lama, diperpanjang sampai 1 Mac jang akan datang.

Ini tidak berarti, bahwa berlakunja bahagian kiri sebagai alat pembajarannya saja diperpadueng pulah.

Pada tgl 9 April jang akan datang, berachirlah waktu berlakunya bahagian kiri, sebagai alat pembajaran jang sjah. Dengan begitu orang tidak bisa membajur hutangnya setjara sjah dengan wang lama.

Kas2 negara tidak boleh lagi menerima atau mengeluarkan wang ini sebagai pembayaran.

Tang lama itu, hanja bisa ditukar pada kas2 dan kantor2 penukaran lainnya selama 2 minggu lagi.

Perlu ditegaskan, bahwas wangs kertas pemerintah (muntbiljetten) jang lama dari djenis f 2.50 kebawanh, tetap berlaku sebagai alat pembayaran iung sjah.-

$$= - \zeta = : .$$

KUTARADJA, 8 April 1950.-

Disiarkan oleh:

DIAJALAH PENGETAHUAN PROVINCI AT JEH.-



UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa perlu sekali diambil tindakan-tindakan untuk menjepai konsolidasi hutang-hutang Negara jang berjangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, tindakan-tindakan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal-pasal 139, 123 ajat 4 dan 172 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARUAT TENTANG PINDJAMAN DARUAT.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pindjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan tarut serta dalam pindjaman sedemikian itu, lagipula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, jika perlu dengan menjimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang berlaku, ketjuali Konstitusi sementara.

Pasal 2.

(1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan jang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini menimbulkan suatu kedjahatan dan dapat didjatuhi hukuman.

 djiika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman pendjara selama-lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini ;

b, jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini.

(2) Benda-benda jang diperlukan untuk melakukan perbuatan jang diantjam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan, lagipula benda-benda jang diperoleh karena perbuatan jang diantjam dengan hukuman itu, dapat dinjatakan menjadi milik Negara juga djiika benda-benda itu bukan kepunjaan jang terhukum. Hak melaksanakan pernjataan menjadi milik Negara itu tidak hilang karena meninggalnya jang terhukum.

Pasal 3.

Dalam hal menghukum perihal perbuatan jang diantjam dengan hukuman berdasarkan pasal 2, maka dengan tidak mengurangi hukuman dan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal itu, dapatlah ditetapkan kewajiban membayar sedjumlah uang untuk mengambil keuntungan jang dikirakan, jang diperoleh dengan melakukan perbuatan itu oleh jang terhukum atau -- dalam hal pasal 11 berlaku -- oleh badan hukum, perseroan, perserikatan lain ataupun ja Jason.

Pasal 4.

(1) Denda itu harus dibayar selama waktu jang ditentukan oleh pendjabat, jang atas namanya pelaksanaan keputusan halim itu didjalankan.

(2) Dalam hal tidak ada pelunasan didalam waktu ini maka denda atau sebagiannya jang dibayar itu diperlakukan dengan membebaskan pada kokajan jang terhukum. Pembebasan ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan tjara sebagaimana ditetapkan.



Koefisan dari Warto Djoenio
tel, 19 Janoerji 1950 No.16.-

TENTANG KEOEANGAN R I S DAN R I BEJOEM
LAGI ADA PERHOEBENGAN.=

Djakarta, 18 Janoerji (RRIS). Mr. Loekman Hakim, Menteri Keoeangan Repoebliek Indonesia, hari ini tiba di Jogja dari Djakarta. Perkenan djoengan belai ke Djakarta, lalih merdeungkan seal koenganu den Menteri Keoeangan RIS.=

Loekman menarangkan, bahwa dia dan tjoekal, Djoeutan leggaduan dan djoewatan paron jasa termasuk dalam perintah Repoebliek diserahkan kepada RIS, dengan ketentuan, bahwa Kepala Djoeutan adalah RIS juga mengenai padjaka negari bahasien Repoebliek miselvija - merpati padjaka rameah tjuang, padjaka potong, padjaka pendauatan, horees bertauungan djarah naik Menterie Keoeangan Repoebliek .=

Lebih lanjut diterangkan, bahwa monopoli paron-djasa Repoebliek ada semai seal ini berasa - ditindau lebih djoek. Atas perkenan diterangkan, bahwa hingga sekarang belum ada perbedah cacaun keoeangan (Financiele verhouding) antara RIS dan Repoebliek, sebagian RIS semai sekarang belum lagi mengatahui, penghasilanmu juga termasuk dalam perghasilan Repoebliek atau RI.=

Oleh sebab itee kekeoeangan koengangna Repoebliek sekarang, de mit di bantoe oleh kekeoeangan Repoebliek Indonesia Serifikat. Penghasilan padjaka jang tadinja diterima oleh Repoebliek, kemudian akan lipungguat dijaga oleh RIS, diaega akan ditindau lebih djoek, senteuk meuteukku berasa pa pihak Repoebliek akan terim dari perghasilan tsb.=

Karena kenduan tsb, maka RIS terpaksa memberi rintegan keoeangan pada negara2 bahagiai semouja dan diaemlik bantuan keoeangan itee semouja 65 , dari kekeoeangan (tekerton) supaya halihaja RIS.=

Bedsarkan hal ini, mewerset Loekman dan bantuan dihitung seal koengan tenaga ahli, negitaade federasi Indonesia perlu dilibearke mendjadi negara kesatuan. Mengingatnya Ieengnja daerah Repoebliek, sealoh selajeknya dan nali djipta Repoebliek diberi bantuan setjana istimewa oleh RIS senteuk perbaungan atau perkenan diterungku, kura gadjiz perwai Repoebliek perlu dianakkun tengen taudjeng, seitung mandekati tingkatna gadji DAS, gebeloum ada peratoeren semai mancanil padjiz pegawai dari Repoebliek Federal.=



Ketetapan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

No. 2/KU/WPM.
LAMPIRAN I

WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

MENINGGAL : bahwa untuk memperbaiki uang dan keuangan Negara, Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan uang baru ;
bahwa pengeluaran Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara PERLU DIHENTIKAN ;

MENGINGAT : Instruksi Presiden Republik Indonesia tgl. 29 AUGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkebadikan di K. Radja ;
Dua peraturan Menteri Keuangan dan setelah itu dipecat Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara ;

V E M U T U S K A N :

Meret peraturan sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 NOVEMBER 1949 Pemerintah Rep. Indonesia mengeluarkan UANG REPUBLIK INDONESIA BARU dari R 0,10 (Sepuluh sen), R 0,50 (Sepuluh puluh sen), R 1,- (Satu rupiah), R 10,- (Sepuluh rupiah), dan R 100,- (Seratus rupiah), yang ukuran dan tanda-tanda dimunculkan dalam lampiran peraturan ini.
2. Uang baru dari R 100,- (Seratus rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembayaran antara orang warga dengan orang warga atau pembayaran oleh Pemerintah kepada pedagang dengan tetap, bahwa uang tersebut segera harus disusun pada REPUlik NEGARA atau KANTOR POS untuk mencairkannya perukuran uang ketika menurut keperluan perdagangan yang bersangkutan.
3. Uang yang dimaksudkan dalam pasal 1 berlaku sebagai uang yang sah untuk seluruh Sumatera.
- (a) Satu rupiah URI baru ditetapkan untuk diterah di wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo berharga dua ratus lima puluh rupiah. Tujuh URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara).
- (b) Untuk daerah2 lain perbandingan rupiah URI baru dengan rupiah URIPS akan ditetapkan kemudian.
5. Pengeluaran URI baru untuk daerah militer Istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tiap2 bulan tidak boleh melebihi jumlah uang yang jangka tiap2 bulan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
6. Dengan pengeluaran URI baru, URIPS (U) tidak lagi militer Istimewa Atjeh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KELUARKAN LAGI.
7. URIPS (U) (URIPS Sumatera Utara) tetap berlaku sebagai uang yang sah sampai diambil gantinya dari PEREDARAN.

Ditetapkan di K. Radja
pada tgl. 22 Oktober 1949,

WAKIL PERDANA MENTERI

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA.

Diumumkan
pada tanggal 29 Oktober 1949,
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,



PENGUMUMAN

Sesuai dengan Peraturan No. 1 dari 2 Djanuary 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, jang buat waktu jang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran jang ajah diseluruh daerah RIS.

- Berhubung dgn itu diberitahukan kepada seluruh ramai :
1. Mulai tgl 1 DJUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg berasal dari di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimudahkan untuk ditukar
 2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulimeem 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Seumawe 9. Lho'Sukon 10. Takengon 11. Blang Kedjeren 12. Kuitjass 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Meulaboh 18. Tjalang 19. Sinabang 20. Taputuan 21. Blasg Pidie 22. Bakongan 23. Sitangkel 24. P. Berandan 25. P. Suse.
 3. Telah ditunjukkan sebagai pesukaran : 1) Bank Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah Pegadaian Negeri, dgn tjd. ttd. bahwa pesukaran pada Rumah Gadai Negeri tersebut hasilnya di Kutaradja, Lho'Seumawe dan Langsa.
 4. Koers Pesukaran adalah : URIPS R 125, F 1,
URIPSU R 450, F 1.
URIBA Rp 1,75 F 1.
 5. Barang apa pun menukar uang Urips-Uripstu-Uribanja harus terlebih dahulu mempunyai keterangan dari Kepala Militer/Kepala Kampung, Batalyon/Brigade/Divisi, dimana dikenakan djenayah jang akan ditukar.
 6. Uang-Urips/Uripstu/Uribanya hasilnya bisa ditukar dalam jumlah2 jang dibalatkan seharga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50. sebagai maximum.
 7. Tiap2 orang selama masa penukaran hasilnya dibolehkan SA TU KALI SADJA menukar Urips/Uripstu/Uribanja.
 8. Pengangkutan Urips/Uripstu/Uribanya sampai djenayah leoth dari R. 10.000. dilarang. Dijika dilanggar maka uang jang di angkat itu dapat dilaikan.
 9. Dijika ada diadukan Urips/Uripstu/Uribanya jang diduga palsu maka Urips/Uripstu/Uribanya tersebut diambil dengan perintah „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU di tempat itu ataupun jika dicampat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi jang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uangnya lebih lajut.
 10. Kantor pesukaran dibuka tiap2 hari (ketjauh hari Minggu) dari pjam 8 sampai pjam 2 w.s,

GUBERNUR ATJEH



Ketetapan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

no. 49

no. 245

NO. 2/KU/WPM.
LAMPIRAN I

WAKIL PERDANA MENTERI REP. INDONESIA

MENINGGAT : Bahwa untuk memperbaiki fungsi dan kelembagaan Negara; Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan Uang sebagai bantuan pengeluaran Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara PIKLU DIHENTIBAH;

MENGINGAT : Instrksi Presiden Republik Indonesia tgl. 20 AGUSTUS 1949 tentang Wakil Perdana Menteri yang berkehadiran di K. Radja;
Peraturan Menteri Keuangan dan setelah mendengar Badan Eksekutif Bawan Perwakilan Kabupaten Sumatera Utara;

M E M O T U S K A N :

Mencampurkan peraturan sebagai berikut :

1. Mengalihkan NOTIMBER 1019 Pemerintah Prov. Sumatera menyatakan UANG REPUBLIK (MITS) RUPIAH BARU dari R. 0,10 (Sepuluh rupiah), R. 0,50 (lima puluh rupiah), R. 1,- (Satu rupiah), R. 10,- (Sepuluh rupiah); dan R. 100,- (Sembilan puluh rupiah) yang dikenakan dalam jangka panjang dalam bentuk uang.
2. Uang baru dari R. 100,- (Sembilan puluh rupiah) hanya boleh dipergunakan bagi pembajakan intana di wilayah Aceh dan pembajakan oleh Pemerintah kepada pedagang yang bukan warganegara yang terdiri segera harus dimasukkan pada BANK INDONESIA atau KANTOR POS untuk mendapatkan peralihan uang kecil sebanyak keperluan perdagangan yang berangkutan.
3. Uang yang dimasukkan dalam pasal 1 berlaku sebagai uang yang sah untuk seluruh Sumatera.
4. Suatu rupiah URI baru ditetapkan untuk diwilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo berdasarkan harga rupiah pada hari UKIPS (UKRIS Sumatra Utara).
5. Untuk daerah lain perbandingan rupiah URI baru dengan rupiah UKRIS akan ditetapkan kemudian.
6. Pergolongan URI baru untuk daerah militer Indonesia Aceh, Langkat dan Tanah Karo tiap kali boleh melalui diterbitkan barang yang masih bulan telah dikeluarkan oleh Pemerintah di Sumatera Utara.
7. Dengan pergolongan URI baru, UKRIS (U) tidak lagi valid di timur Aceh, Langkat dan Tanah Karo tidak di KELUARKAN LAGI.
8. UKRIS (U) (UKRIS Sumatra Utara) tetap berlaku selama yang belum sempat diambil kembali dari PEKEDEPAN.

Ditetapkan di K. Radja
pada tgl. 22 Oktober 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI,

Mr. R. SJAERUDDIN PRAWIRANEGERA

Ditetapkan

pada tgl. 22 Oktober 1949.

Sekretaris Wakil Perdana Menteri,

Mr. ISMAN SORDIJNHE

561



29/10 - 49 no 245

Pondjolasan

TENTANG KEPUTUSAN WAKIL PERDANA MEN TERI REP. INDONESIA AKAN MENGELOUARKAN UANG BARU.

Dgn mengeluarkan uang baru yg dilainja tinggi itu, TIDAK BERARTI, bahwa Pemerintah meletakkan jalannya mudah sekali untuk memerlukan kebutuhannya. Tidak demikian maksud Pemerintah. Uang baru berhubungan dgn berfungsi yg lebih sempurna diharapkan akan dapat menahan dan jang pemalsuan. Djugadjaris yg ditetapkan labih banjak (R. 100,-, R. 10,-, R. 1,-, R. 0,50 dan R. 010) sedangkan kilaun dipercaya perlu, jenis itu akan diambil (misalnya R. 5,-). Lain dari itu dlm pasal 5 ditentukan dgn cermat, bahwa tidak akan diperkenankan mengeluarkan uang baru lebih dari jumlah uang (lama) yg biasanya dikeluarkan.

Djadi jumlah uang yg beredar menurut harga uang lama tidak akan lebih banjak bertambah dari pada jika uang baru tidak dikeluarkan. Bahkan, berhubungan dgn tindakan yg tlh dan akan diambil oleh Pemerintah diliput pangan ekonomi, dapat diharapkan, bahwa jumlah uang yg beredar akan dapat diperketjilau dan sedikit demi sedikit mata uang yg lama dapat ditarik kembali.

Disamping itu diandjurkan kepada rakyat, supaya menjimpan uangnya dlm Bank Negara atau Kantorpos dgn dijamin, bahwa uang itu boleh diambil setiap saat mereka memerlukannya. pengembalian mana dapat dijalankan dg mempergunakan uang baru.

Demikianlah Pemerintah melangkah kedjurusan kesehatan perekonomian dan keuangan Negara.

Tidak perlu lagi kiranya diterangkan dgn pandjang lebar, bahwa pengeluaran uang baru ini TIDAK akan membawa akibat yg meggontangkan.

Gadji2 yg sampai sekarang dibayar dgn uang lama, dgn adanya uang baru, dapat pula dibayar dgn uang baru dengan mengingat nilai jang telah ditetapkan.

Jadi andaikata gadji seorang pegawai berjumlah R. 250, ditambah tulah kemahalan R. 10 000,- maka pada pegawai itu akan dapat dibajarkan RB. 1,-+RB. 40,-=RB. 41,- (URIBA).

Perbaikan nasib pegawai negeri akan dilakukan berangsur-angsur dengan meggigit kepada keuangan negara. Untuk membendak uang baru dari uang lama (URIPS - URIPSU) maka diandjurkan supaya uang baru ini dinamakan URIBA, ialah singkatan dari Bang Republik Indonesia Baru.

